



Pembiayaan Syariah Dalam Mendukung Perdagangan Global: Kajian Prinsip Syariah Dan Regulasi Internasional

Johan Dwi Sutikno^{*1}, Hania Nuril Aida Rochmah², Rokhmat Subagiyo³,
Muhammad Aswad⁴, Qomarul Huda⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia^{1,2,3}

jobandwisutikno@gmail.com¹, hanianuril15@gmail.com², rokhmatsubagiyo@uinsatu.ac.id³

Muhammad.Aswad@uinsatu.ac.id⁴, qobu1973@gmail.com⁵

**Corresponding Author*

Received: June 25, 2025; Revised: August 15, 2025; Published: December 31, 2025

Abstract

This study explores the role of letters of credit in supporting global halal trade and how they are regulated in international markets, focusing on halal product exports and the factors that influence them in the context of global economic uncertainty. This article aims to analyze how global economic uncertainty can affect the continuity of halal product exports and imports and how L/C contributes to reducing financial risks and strengthening the competitiveness of the halal industry in the international market. This study uses a qualitative approach based on previous research obtained from the Publish or Perish and Google Scholar databases between 2020 and 2025, resulting in 19 relevant articles that were analyzed using a narrative review approach. Furthermore, this has led to a finding that shows that the potential of the global halal industry market has increased significantly, mainly driven by the number of Muslims worldwide, as well as halal lifestyle behaviors and halal awareness, which are also key factors. Then, companies that openly engage in the export and import of halal products using sharia L/C financing are not yet widely found. Furthermore, from a sharia perspective, the application of letters of credit refers to the DSN-MUI fatwa on Sharia Import L/C. The findings of this study are expected to provide insights for business actors and regulators in optimizing the use of L/C as a financial instrument that supports halal trade in accordance with sharia principles and international regulations.

Keywords: *Halal Industry Supply Chain; Islamic Letters of Credit (Sharia L/C); Global Economic Uncertainty; Halal Export Competitiveness; International Trade Finance*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran *letter of credit* dalam mendukung perdagangan halal global dan bagaimana regulasinya pada pasar internasional dengan fokus pada ekspor produk halal dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks ketidakpastian ekonomi global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi kelangsungan ekspor impor produk halal dan bagaimana L/C berkontribusi dalam mengurangi risiko finansial serta memperkuat daya saing industri halal di pasar internasional. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berdasar pada kajian penelitian terdahulu yang diperoleh dari data base *Publish or Perish* dan *Google Scholar* dalam rentang waktu 2020-2025, kemudian diperoleh 19 artikel relevan dan dianalisis dengan



pendekatan *narrative review*. Selanjutnya menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa potensi pasar industri halal dunia mengalami peningkatan yang signifikan, faktor utamanya didorong oleh jumlah penduduk muslim dunia serta perilaku *halal lifestyle* dan *halal awarness* juga menjadi faktor kunci. Kemudian perusahaan yang secara terang-terangan melakukan kegiatan ekspor impor produk halal yang menggunakan pembiayaan L/C syariah belum banyak ditemui, berikutnya berdasarkan perspektif syariah penerapan *letter of credit* mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang L/C Impor Syariah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha dan regulator dalam mengoptimalkan pemanfaatan L/C sebagai instrumen keuangan yang mendukung perdagangan halal sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi internasional.

Kata kunci: *Rantai Pasok Industri Halal; Letter of Credit Syariah (L/C Syariah); Ketidakpastian Ekonomi Global; Daya Saing Ekspor Halal; Pembiayaan Perdagangan Internasional*

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi global yang semakin kompleks telah mendorong transformasi strategi bisnis, terutama dalam industri perdagangan. Era globalisasi telah mendorong sistem pemasaran suatu produk tidak hanya berpusat secara domestik tetapi juga di pasar internasional, perdagangan global disebabkan oleh adanya permintaan antara pemerintah suatu negara dengan individu atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Penyebabnya yaitu karena adanya kebutuhan suatu barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negara tersebut. Perdagangan internasional, seperti yang dikatakan oleh Andri Feriyanto dalam bukunya, perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar persetujuan bersama (Feriyanto, 2015). Sebagai salah satu metode pembayaran dalam perdagangan internasional, *Letter of Credit (L/C)* merupakan salah satu cara untuk memperlancar proses transaksi ekspor impor, karena L/C merupakan alat untuk pembayaran kewajiban dengan jaminan tinggi, resiko yang rendah, dan paling sering digunakan dibandingkan metode pembayaran perdagangan internasional lainnya.

Dalam perdagangan internasional, *Letter of Credit (L/C)* merupakan primadona dalam sistem pembayaran transaksi ekspor impor, karena L/C adalah sistem pembayaran yang aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir maupun importir untuk memastikan transaksi berlangsung secara efisien dan merupakan sarana pembayaran paling efektif yang ditawarkan oleh bank-bank devisa dalam penyelesaian pembayaran transaksi perdagangan internasional (Azhari & Setyowuni, 2024). Selanjutnya seiring kemajuan perdagangan global, ekonomi syariah memunculkan permasalahan pada penggunaan *Letter of Credit (L/C)* konvensional pada produk halal karena transaksinya dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan tidak transparannya bank dalam menentukan biaya dalam L/C dan memberlakukan sistem bunga, hingga memfasilitasi pinjaman kepada importir yang mengalami keterbatasan dana dalam tabungan yang dimilikinya, jelas semua praktik itu bertentangan dengan hukum syariah. Dengan demikian, sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik ekonomi syariah dalam bermuamalah, maka dikeluarkanlah sistem baru yang berbasis syariah dalam perdagangan internasional yaitu L/C syariah melalui perbankan syariah. Di Indonesia sendiri mekanisme pembiayaan dalam perdagangan

internasional semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu instrumen yang memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan halal global adalah *Letter of Credit* (LC) syariah, yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan jaminan pembayaran dalam transaksi ekspor impor yang lebih aman (Maulana, 2020).

Para pelaku industri yang berorientasi pada produk halal, membutuhkan sistem pembiayaan perdagangan yang tidak hanya mengurangi risiko transaksi, tetapi juga selaras dengan regulasi syariah dan standar internasional (Soehardi, 2023). Mekanisme L/C dapat menjadi instrumen strategis dalam memfasilitasi perdagangan halal antar negara, terutama dengan mempertimbangkan volatilitas pasar dan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Atharyanshah Puneri yang membahas perbandingan dan implementasi *Letter of Credit* konvensional dengan syariah, pada penelitiannya menyoroti pentingnya instrumen syariah dalam perdagangan internasional, L/C syariah dirancang untuk memenuhi prinsip akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *wakalah* atau *murabahah*, guna menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi (Puneri, 2021). Lebih dari sekadar mekanisme pembayaran, L/C juga mencerminkan strategi adaptasi industri halal terhadap regulasi internasional yang terus berkembang, sehingga memungkinkan ekspansi pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk halal di kancah global, selain itu L/C juga dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar dan biaya bunga bagi perusahaan dengan eksposur terhadap perdagangan internasional.

Dengan sistem pembiayaan berbasis syariah yang lebih transparan dan bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. *Letter of Credit* (L/C) syariah memiliki peranan yang penting sebagai instrumen keuangan yang bukan hanya memastikan kepastian pembayaran tapi juga memitigasi risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi perdagangan (Al amaren et al., 2020). Di tengah tantangan seperti sanksi ekonomi dan keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku industri halal, L/C syariah menjadi solusi yang selaras dengan prinsip Islam, menggabungkan mekanisme jaminan pembayaran dengan kepatuhan terhadap akad-akad syariah seperti *wakalah*, *murabahah*, dan *qard* (Sinaga, 2024). Walaupun dalam praktiknya penyelesaian perdagangan internasional terus berkembang, masih banyak pelaku usaha baik importir maupun eksportir belum sepenuhnya memahami teknik pembiayaan berbasis syariah, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai peranan L/C dalam mendukung daya saing produk halal di pasar global serta kepatuhan terhadap regulasi internasional yang terus berkembang.

Dengan demikian, muncul pertanyaan penting, bagaimana mekanisme *Letter of Credit* (L/C) syariah dapat berperan dalam mendukung pembiayaan perdagangan internasional, khususnya dalam kegiatan ekspor impor produk halal dan memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta regulasi internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami bagaimana instrumen keuangan ini mampu mengurangi risiko dalam transaksi ekspor impor produk halal, sekaligus memberikan kepastian pembayaran bagi pelaku usaha. Latar belakang ini menarik dan membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum, ekonomi, dan operasional L/C dalam perdagangan syariah melalui pendekatan kualitatif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif



mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan *Letter of Credit (L/C)* syariah serta mengeksplorasi upaya kebijakan yang diambil oleh berbagai negara dalam mencapai keberlanjutan perdagangan syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih luas mengenai ketahanan sistem keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus membantu dalam mengidentifikasi pola, risiko, dan peluang yang mungkin timbul dalam perdagangan produk halal. Penelitian ini juga mengarah pada perencanaan kebijakan ekonomi syariah yang lebih adaptif dan kontekstual bagi entitas atau perusahaan, terutama dalam menangani peningkatan perdagangan halal baik di dalam maupun luar negeri.

KAJIAN LITERATUR

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi antara pelaku ekonomi dari satu negara dengan pelaku ekonomi di negara lain. Aktivitas ini berlangsung atas dasar adanya kesepakatan dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pelaku ekonomi yang dimaksud dapat berupa antar negara, individu antarnegara, atau antara pemerintah suatu negara dengan individu dari negara lain (Suryanto & Kurniati, 2022). Perdagangan internasional timbul akibat adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan Tingkat penguasaan teknologi di setiap negara. Perbedaan ini mendorong terjadinya spesialisasi produksi, Dimana suatu negara focus menghasilkan produk tertentu yang menjadi keunggulannya. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menciptakan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas tersebut (Julianto & Helvira, 2022).

Secara konsep, perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang atau jasa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak dari negara berbeda. Setiap pihak yang terlibat memperoleh manfaat dari aktivitas ini. Perdagangan lintas negara muncul sebagai respons terhadap keterbatasan suatu negara dalam memenuhi seluruh kebutuhan domestiknya. Tanpa perdagangan internasional, suatu negara harus mengandalkan sepenuhnya produksi domestiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang sering kali tidak mencukupi atau tidak efisien. Kebijakan perdagangan internasional memainkan peran penting dalam menentukan arah, struktur, dan bentuk interaksi dagang antarnegara. Pemerintah merumuskan kebijakan ini dengan tujuan utama untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar yang berlebihan. Bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti pengenaan tarif, pembatasan kuota impor, larangan impor tertentu, pemberian subsidi kepada produsen lokal, serta praktik dumping untuk menekan harga di pasar internasional. (Evenett, 2019).

Metode Pembayaran Konvensional Untuk Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional, metode pembayaran konvensional merujuk pada system-sistem yang lazim digunakan secara global oleh pelaku usaha sebelum

mempertimbangkan aspek syariah. Metode-metode ini memiliki karakteristik dan Tingkat risiko yang berbeda-beda baik untuk eksportir maupun importir. Berikut adalah metode pembayaran konvensional utama dalam perdagangan internasional:

a. *Cash in Advance*

Metode pembayaran *cash in advance* merupakan skema yang memberikan kepastian penuh bagi eksportir, karena pembayaran diterima secara penuh sebelum pengalihan kepemilikan barang kepada pembeli. Dengan demikian, risiko kredit dalam transaksi ekspor dapat dihilangkan sepenuhnya. Dalam konteks perdagangan internasional, instrument yang lazim digunakan dalam mekanisme ini antara lain adalah transfer dana melalui sistem perbankan internasional (*wire transfer*) dan kartu kredit. Di era digital saat ini, layanan *escrow* berbasis ternet juga mulai berkembang sebagai alternatif pembayaran dimuka, khususnya untuk transaksi ekspor dalam skala kecil, karena menawarkan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Meskipun memberikan keuntungan bagi eksportir, metode ini sering kali dianggap kurang menarik dari sisi pembeli. Hal ini disebabkan oleh dampaknya terhadap arus kas pembeli yang menjadi tidak efisien, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko pengiriman barang yang tidak terpenuhi setelah pembayaran dilakukan. Dalam beberapa kasus, pembeli asing cenderung lebih memilih metode pembayaran yang menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, insistensi eksportir untuk menggunakan *cash in advance* sebagai satu-satunya metode pembayaran dapat mengurangi daya saing mereka di pasar internasional, terutama bila dibandingkan dengan eksportir lain yang menawarkan persyaratan pembayaran yang lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan (Puneri, 2021).

b. *Open Account*

Transaksi *open account* merupakan metode penjualan di mana barang dikirim dan diserahkan kepada pembeli sebelum pembayaran dilakukan, yang umumnya memiliki tenggat waktu 30, 60, atau 90 hari dalam perdagangan internasional. Skema ini memberikan keuntungan besar bagi importir dalam hal arus kas dan efisiensi biaya, namun di sisi lain menimbulkan risiko tinggi bagi eksportir. Dalam persaingan pasar ekspor yang ketat, pembeli luar negeri sering menuntut syarat *open account*, karena praktik pemberian kredit dari penjual kepada pembeli lazim diterapkan secara global. Akibatnya, eksportir yang menolak memberikan kredit berisiko kehilangan peluang penjualan kepada kompetitor. Untuk mengatasi risiko tersebut, eksportir dapat tetap menawarkan syarat pembayaran terbuka secara kompetitif sambil meminimalkan potensi gagal bayar dengan memanfaatkan berbagai teknik pembiayaan perdagangan. Selain itu, perlindungan tambahan juga dapat diperoleh melalui asuransi kredit ekspor.

c. *Letter of Credit (L/C)*

Letter of Credit (L/C) merupakan layanan perbankan yang bertujuan untuk mempermudah kelancaran arus barang, baik dalam perdagangan domestik antar wilayah maupun dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. L/C berfungsi sebagai solusi atas berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh importir dan eksportir dalam menjalankan transaksi perdagangan. Secara sederhana, L/C memberikan jaminan bahwa pembayaran dan pengiriman barang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua



belah pihak, berdasarkan prinsip kepercayaan dan iktikad baik. Dalam praktiknya, L/C juga dikenal sebagai *documentary credit* atau kredit berdokumen karena pelaksanaannya bergantung pada kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan (Miftakhul Huda, 2024).

Dalam konteks perdagangan internasional, L/C menjadi instrument penting yang menjamin kelancaran transaksi antara pelaku usaha lintas negara dengan system pembayaran yang terstruktur dan terverifikasi oleh bank. L/C dapat juga membantu mengurangi risiko gagal bayar dan mempercepat arus barang dan dokumen internasional, serta berperan sebagai jembatan kepercayaan antara pihak-pihak yang tidak saling mengenal secara langsung (Noval Madani et al., 2022).

Tabel 1. Struktur *Letter of Credit* Konvensional

Tahap	Pengirim	Penerima	Deskripsi Aktivitas
1	Importer	Importer's Bank	Importir mengajukan pembukaan LC ke banknya.
2	Importer's Bank	Exporter's Bank	Bank Penerbit mengirimkan LC ke bank di negara eksportir.
3	Exporter's Bank	Exporter	Bank menginformasikan (advising) adanya LC kepada eksportir.
4	Exporter	Exporter's Bank	Eksportir menyerahkan dokumen pengapalan setelah barang siap.
5	Exporter's Bank	Exporter	Bank memberikan pembayaran/negosiasi kepada eksportir.
6	Exporter	Importer	Pengiriman fisik barang dari eksportir ke importir.
7	Exporter's Bank	Importer's Bank	Pengiriman dokumen pengapalan antar bank.
8	Importer's Bank	Importer	Penyerahan dokumen ke importir untuk pengambilan barang.
9	Importer	Importer's Bank	Pembayaran (settlement) dari importir ke bank penerbit.
10	Importer's Bank	Exporter's Bank	Remitansi/penggantian dana antar bank.

Sumber: (*World Bank*, 2021)

Berdasarkan tabel 1. dapat dijelaskan yaitu seorang eksportir di negara A menjual barang kepada importir di negara B. Importir meminta bank lokalnya untuk menerbitkan *letter of credit* yang menguntungkannya untuk menjamin eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan setelah dokumen ditunjukkan. Pembayaran juga dijamin oleh bank eksportir (*letter of credit* dikonfirmasi). *Letter of credit* diterima oleh bank penerbit dan eksportir mendiskonya ke bank lokalnya (memperoleh kredit). 1). Mengajukan *letter of credit*; 2). Mengirim *letter of credit*; 3). Mengonfirmasi *letter of credit*; 4). Menyegel *letter of credit*; 5). Mendiskontokan *letter of credit*/menyediakan uang tunai; 6). Mengirim barang; 7). Mengirim dokumen; 8). Menyajikan dokumen pada saat jatuh tempo; 9). Membayar pada saat jatuh tempo/menyediakan uang tunai; 10). Mengkredit pada saat jatuh tempo.

Konsinyasi

Konsinyasi dalam konteks perdagangan internasional merupakan bentuk lain dari sistem rekening terbuka, di mana pembayaran kepada eksportir dilakukan hanya setelah barang berhasil dijual oleh distributor luar negeri kepada konsumen akhir. Dalam mekanisme ini, terdapat kesepakatan kontraktual yang mengatur bahwa distributor asing akan menerima, menyimpan, dan menjual barang milik eksportir, sementara kepemilikan barang tetap berada di tangan eksportir hingga terjadi penjualan. Meskipun menawarkan fleksibilitas dalam penetrasi pasar, metode ekspor dengan konsinyasi tergolong berisiko tinggi, karena eksportir tidak memiliki jaminan pembayaran dan barang berada di luar negeri dalam penguasaan pihak distributor atau agen independen.

Konsinyasi membantu eksportir menjadi lebih kompetitif berdasarkan ketersediaan yang lebih baik dan pengiriman barang yang lebih cepat. Penjualan konsinyasi juga dapat membantu eksportir mengurangi biaya langsung penyimpanan dan pengelolaan inventaris. Kunci keberhasilan dalam ekspor konsinyasi adalah bermitra dengan distributor asing yang memiliki reputasi baik dan dapat dipercaya atau penyedia logistic pihak ketiga. Asuransi yang sesuai harus tersedia untuk menanggung barang konsinyasi yang sedang dalam perjalanan atau dimiliki oleh distributor asing serta untuk mengurangi risiko gagal bayar.

d. *Documentary Collection (D/C)*

Documentary Collection merupakan metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional, dimana eksportir menyerahkan dokumen pengapalan seperti *bill of lading*, sertifikat asal, dan invoice kepada bank (bank pengirim/documenter), yang kemudian meneruskannya ke bank importir (bank pengumpul). Bank importir (bank pengumpul) hanya menyerahkan dokumen tersebut kepada importir setelah importir melakukan pembayaran atau memberikan ekseptasi wesel dengan jaji pembayaran di kemudian hari. Metode ini memberikan keamanan bagi eksportir bahwa dokumen kepemilikan barang tidak lepas tanpa syarat pembayaran atau ekseptasi, namun tidak menawarkan jaminan pembayaran seperti L/C. Oleh karena itu, *Documentary Collection* umumnya digunakan untuk hubungan dagang yang sudah terjalin baik, dengan risiko lebih rendah dibandingkan *Open Account*, serta biaya dan administrasi yang lebih ringan dibandingkan L/C (Busaule & Awuor, 2024).

Letter of Credit (L/C) Syariah


Letter of Credit (L/C) dalam perbankan syariah tergolong sebagai produk pembiayaan, yakni dalam bentuk pembiayaan ekspor maupun impor yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum, L/C syariah merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan untuk mendukung transaksi perdagangan nasabah, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Berdasarkan kodifikasi produk perbankan syariah oleh Bank Indonesia, L/C impor syariah didefinisikan sebagai surat janji pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir, dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai prinsip syariah. Sementara itu, L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan dari bank yang menjamin pembayaran kepada eksportir sebagai bentuk fasilitasi perdagangan ekspor, juga dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suhendar, 2020).

Untuk menerapkan *Letter of Credit (L/C)* dalam sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, L/C dapat disusun berdasarkan lima akad utama dalam hukum



Islam, yaitu *wakalah*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*. Melalui kombinasi akad-akad tersebut, serta akad lain seperti *hawalah* dan *ijarah*, operasional L/C dapat diselaraskan dengan ketentuan syariah. Dalam akad utama tersebut mengakomodasi berbagai bentuk L/C yang digunakan saat ini, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan L/C syariah untuk mendukung perdagangan internasional (Puneri, 2021).

Gambar 1. Struktur *Letter of Credit* akad Murabahah



Sumber: (World Bank, 2021)

Berdasarkan gambar 1. dapat dijelaskan bahwa dengan surat kredit, importir meminta banknya untuk jaminan kepada eksportir (melalui banknya sendiri) bahwa importir akan membayar barang setelah diterima. Dalam kontrak murabahah, Lembaga Keuangan Islam (IFI) setuju untuk membeli barang atas nama importir menggunakan uang tunai atau *letter of credit*, dan kemudian menjualnya kembali kepada importir dengan margin keuntungan. Dalam kedua jenis produk pembiayaan perdagangan, kelayakan kredit bank menggantikan kelayakan kredit importir, memastikan bahwa eksportir akan dibayar dan menyebabkan lembaga keuangan importir menanggung risiko gagal bayar.

Perlu juga dicatat bahwa dalam kontrak murabahah, jika importir gagal membayar, umumnya tidak berkewajiban menanggung biaya tambahan. Importir membayar harga tetap, yang disepakati sebelumnya, di atas biaya banknya untuk barang tersebut, yang diizinkan dalam keuangan Islam. 1). Pemohon meminta IB untuk mengimpor barang tersebut; 2). Pemohon berjanji untuk membeli barang tertentu sesuai dengan yang disepakati; 3). IB menunjuk pemohon sebagai agen; 4). Pemohon menandatangani kontrak penjualan dengan penerima manfaat atas nama IB; 5). IB merilis LC; 6). Advising Bank melakukan konfirmasi LC dan menginformasikan kepada beneficiary; 7). Eksportir mengirimkan barang, dan dokumen pengiriman diteruskan ke bank penasihat setelah barang dikirim; 8). Eksportir mengklaim pembayaran dari bank penasihat; 9). IB meneruskan pembayaran kepada penerima melalui bank penasihat. IB menjual barang kepada pemohon berdasarkan kontrak Murabahah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan teknik dokumentasi yang memanfaatkan buku, artikel, jurnal, dan *e-book* merupakan metodologi penelitian yang digunakan (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya tidak berupa angka-angka tetapi dalam sebuah pernyataan atau kajian yang dibahas secara naratif.


Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang digunakan untuk menganalisis dan mensintesis temuan penelitian serta hasil pemikiran para peneliti terdahulu dalam domain yang relevan dengan artikel ini. Studi literatur digunakan pada penelitian ini untuk menggali berbagai sumber referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan riset dan artikel relevan lainnya. Analisis secara mendalam terhadap literatur tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait peran *letter of credit* dalam mendukung perdagangan halal internasional, dan bagaimana mekanismenya jika dinilai berdasarkan syariat Islam serta regulasinya dalam pasar global. Pendekatan kualitatif dipilih karena pada penelitian ini tidak berfokus pada data statistik serta hubungan antar variabel, namun pada pemahaman tekstual dan naratif atas kegiatan ekspor produk halal serta dampak dari tekanan global khususnya dalam mengatasi masalah pembiayaan perdagangan internasional. Dengan menggunakan *Publish or Perish* dan *Google Scholar* serta jurnal penelitian terdahulu yang terakreditasi sinta atau jurnal internasional sebanyak 19 artikel relevan rentang tahun 2020-2025. Data sekunder tersebut diolah secara deskriptif berbentuk narasi, kemudian data dianalisis berdasarkan teori dan skema *letter of credit* syariah, selanjutnya temuan data diinterpretasikan dalam bentuk teks narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Perdagangan Global

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan dalam perdagangan internasional, karena menawarkan jaminan pembayaran yang aman bagi eksportir maupun importir. Dalam konteks ekspor halal, penggunaan L/C sangat penting karena membantu memastikan pembayaran dilakukan hanya jika dokumen syariah dan akad telah tercapai diantara semua pihak (Choirunnisa & Anjani, 2025). Misalnya PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sebagai salah-satu eksportir produk halal melalui olahan makanan berbahan dasar daging ayam, menjadikan L/C sebagai alat mitigasi risiko utama dalam transaksi ekspor. Eksistensi sertifikasi halal pada produk ekspor juga memperkuat kebutuhan atas pembiayaan syariah yang menjamin kepatuhan sesuai hukum Islam dari awal hingga proses logistik akhir. Dengan demikian, pembiayaan syariah berperan penting dalam mendukung pasokan industri global dengan memberikan kepastian pembayaran dan kepatuhan terhadap standar perdagangan halal. Sektor perdagangan terus tumbuh dan mempengaruhi kondisi pasar internasional, industri halal memiliki potensi pasar yang besar di dunia.

Grafik 1. Potensi Industri Halal




Sumber: *State of Global Islamic Economic Report, 2024*

Dari grafik 1. dapat dilihat bahwa potensi pasar industri halal dunia berkembang secara signifikan, perkembangan ini salah satunya didorong oleh jumlah umat muslim di dunia dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk yang aman dan halal. Potensi pasar pangan halal nasional pada tahun 2019 mencapai USD 144 Miliar, dalam hal ini menempatkan Indonesia sebagai konsumen produk halal terbesar di dunia, kondisi ini mendukung Indonesia untuk menduduki peringkat keempat sebagai negara yang mengembangkan pangan halal terbaik di dunia setelah Malaysia, Singapura dan Uni Emirat Arab. *Halal lifestyle* secara langsung sangat berdampak pada peningkatan permintaan akan produk halal. Masyarakat yang mulai sadar akan produk halal (*halal awarness*) menuntut para pelaku usaha (produsen atau penyedia layanan) untuk beralih atau lebih fokus mengembangkan industri halal. Tidak dapat dihindarkan *halal lifestyle* dan *halal awarness* mengharuskan pelaku usaha memiliki sertifikat produk halal, *branding position*, menjamin keamanan dan setiap transaksinya harus sesuai prinsip syariah dalam tujuan meningkatkan ekspornya ke negara konsumen produk halal, begitu juga dalam memilih metode pembayaran perdagangan internasional yang harus sesuai prinsip ekonomi Islam (Rahmawati et al., 2022).

Penggunaan *Letter of Credit (L/C)* syariah sebagai metode pembiayaan perdagangan internasional memberikan peluang audit dokumen oleh bank, yang mencakup sertifikat halal, *invoice bill of lading*, serta dokumen asal barang. Hal ini memberikan jaminan kepada pembeli internasional bahwa semua persyaratan halal telah terpenuhi secara dokumentatif. Peran L/C sangat penting dalam perlindungan hukum eksportir karena bank hanya akan membayar apabila semua dokumen terpenuhi dengan akurat dan sesuai. Maka dari itu, Perusahaan eksportir juga menurunkan risiko *non-payment* dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap syarat-syarat dalam L/C (Salvatore, 2020). Mengutip dari artikel CNBC Indonesia berdasarkan data dari BMI- *A Fitch Solutions Company*, dalam satu dekade terakhir, perdagangan internasional pada sektor makanan dan minuman halal memperlihatkan terjadi peningkatan yang signifikan. Pasar halal internasional diperkirakan mencapai US\$ 1,3 triliun pada 2025 atau sekitar Rp 20.670 triliun (US\$1= 15.900), mengingkat dari 7 tahun sebelumnya yaitu sebesar US\$ 899,9 juta pada 2018 dengan tingkat perkiraan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,2% selama periode 2018-2028. Berikut ini adalah grafik perkiraan pertumbuhan perdagangan makanan dan minuman halal global:

**Grafik 2. Halal Segment Sees Consistent and Robust Growth
Global-Halal Food & Drinks Spending, 2018-2028**



Sumber: *National Statistic, BMI*

Dalam konteks pembiayaan syariah, penggunaan L/C untuk ekspor produk halal seperti yang dilakukan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dapat dikelola dengan akad yang sesuai seperti *wakalah bil ujarah* atau *murabahah*. Ini penting karena sebagian negara tujuan ekspor Japfa adalah negara berpenduduk mayoritas muslim (seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) yang mengutamakan transaksi bebas riba. Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 dan No. 35/DSN-MUI/IX/2002 telah memberikan pedoman bahwa L/C syariah dapat menggunakan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Sa'diyah, 2024). Dengan demikian, PT Japfa dapat memperluas pasarnya ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan tetap menjaga nilai syariah dalam seluruh rantai pasok ekspor. Perpaduan antara sertifikasi halal dan sistem pembayaran syariah menjadikan Japfa sebagai contoh praktik ekspor halal yang modern, aman, dan berintegritas. Terkait contoh simulasi biaya penerbitan *letter of credit* di PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Simulasi Biaya Penerbitan Letter of Credit

Nominal	Tenor (hari)	Ujrah/Biaya Penerbitan	Ujrah/Biaya yang harus dibayar
100.000.000	90	Setara dengan 0,25% p.q.	250.000*
*100.000.000 x (90/90) x 0,25% = 250.000			

Penerbitan layanan *letter of credit* bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan atau tanpa menggunakan fasilitas pembiayaan (yang dijamin dengan 100% *cash collateral*).

Perspektif Syariah Terhadap *Letter of Credit*


Letter of Credit (L/C) dalam perspektif syariah merupakan instrumen keuangan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Berbeda dari L/C konvensional yang mengandung unsur bunga (*riba*), L/C syariah menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa khusus yaitu Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. L/C syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam seperti *wakalah bil ujarah* (perwakilan dengan imbalan) dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) (Mansyur et al., 2025). Akad-akad ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi perdagangan internasional tanpa melanggar ketentuan syariah.

Dalam implementasinya, akad yang paling sering digunakan pada L/C syariah adalah *wakalah bil ujarah* dan *murabahah* karena dianggap paling efisien, aman, dan minim risiko. *Wakalah bil ujarah* memberikan kuasa kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam mengurus pembayaran kepada eksportir. Dalam operasional transaksi L/C syariah menggunakan akad *Wakalah bil Ujarah*, terdapat serangkaian langkah yang melibatkan



pembeli (importir), bank(issuing bank), dan penjual (eksportir). Langkah-langkah ini mencakup negosiasi harga jual beli, persyaratan untuk memiliki dana yang memadai pada bank, pengajuan L/C oleh importir, pemeriksaan L/C oleh bank, pengiriman barang oleh penjual, penanganan dokumen oleh bank penerus, pencairan ke bank penerbit, pemeriksaan keabsahan dokumen oleh bank penerbit, dan akhirnya pembayaran kepada eksportir. Sedangkan murabahah digunakan ketika bank membeli barang terlebih dahulu kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan. Skema akad murabahah dalam Letter of Credit dapat dilihat pada gambar berikut sebagai berikut:

Gambar 2. Skema Akad Murabahah dalam *Letter of Credit* Syariah



Skema akad murabahah dalam L/C syariah dapat diuraikan melalui beberapa tahapan kunci. Tahap awal dimulai ketika pembeli (importir) menghadapi keterbatasan dana untuk membayar harga barang yang hendak diimpor, sehingga mereka mengajukan permohonan L/C kepada bank. Bank sebagai lembaga keuangan syariah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan menyetujui, namun dengan syarat bahwa pembeli harus menyetor jaminan. Dengan demikian, dalam Pemilihan kedua akad tersebut tergantung pada jenis transaksi dan tingkat risiko yang dapat diterima oleh semua pihak (Jurjani & Maryam, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa L/C syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bentuk pembiayaan berbasis aset nyata yang sesuai prinsip syariah.


Regulasi di Indonesia telah mengakomodir adanya L/C syariah, contohnya di Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19. Lebih dari itu L/C syariah juga menyediakan perlindungan hukum dan kepastian dalam transaksi internasional karena menyoroti kepercayaan antara eksportir dan importir dari negara lain. L/C syariah sebagai instrumen yang relevan dalam mendukung ekspor-impor yang berada dalam lingkup syariat Islam serta memberikan sentuhan rasa aman bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip syariah. Dengan itu, paham yang mendalam terhadap fatwa DSN-MUI dan pelaksanaan akad syariah sangat diperlukan oleh bank syariah dan pelaku bisnis yang murni untuk melaksanakan transaksi internasional secara berkah dan halal (Kholik, 2017).

Regulasi Internasional dan Kebijakan Perdagangan Halal

Dalam konteks perdagangan halal global, regulasi internasional memainkan peran krusial dalam memastikan setiap transaksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah serta standar perdagangan yang berlaku. Di tengah ekonomi global yang sempat melambat dalam beberapa waktu terakhir, ekonomi dan keuangan syariah tidak menunjukkan dampak yang signifikan, namun cenderung mengalami pertumbuhan, dalam ekonomi nasional kondisi ini didorong

oleh kinerja sektor makanan-minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, dan sektor pertanian halal. Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui peningkatan ekspor produk halal Indonesia, berikut dapat dilihat nilai ekspor produk halal Indonesia.

Grafik 3. Nilai Ekspor Produk Halal Indonesia



Sumber: *Katadata Indonesia, 2024*

Setidaknya dalam waktu enam tahun terakhir, nilai ekspor produk halal Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, walaupun pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan di angka USD 50,5 miliar. Kemudian nilai ekspor produk halal pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar USD 51,4 miliar atau tumbuh sebesar 1,70% (*yy*) yang didominasi oleh sektor makanan dan minuman dengan tujuan terbanyak pada Negara Amerika Serikat kemudian disusul Tiongkok. Untuk mendorong industri dan perdagangan halal nasional maka pemerintah perlu menyiapkan strategi dan regulasi yang tepat. Dalam skala internasional, regulasi halal di berbagai negara memiliki standar yang berbeda, sehingga akan memberikan dampak yang berbeda pula pada masing-masing negara terkait kelancaran perdagangan halal. ASEAN misalnya, memiliki pendekatan yang beragam dalam sertifikasi halal, Indonesia melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia), Malaysia dengan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Thailand dengan CICOT (*Central Islamic Council of Thailand*), Brunei dengan MUIB (Majlis Ugama Islam Brunei) serta Singapura dengan MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) sebagaimana yang telah disampaikan dalam sebuah artikel yang berjudul Perkembangan Regulasi Halal di Negara-negara ASEAN (Berita, 2024).

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sebagai salah satu pemain utama dalam industri *agro-food* atau bidang pertanian dan makanan, telah berupaya memperluas pasar ekspor produk halalnya dengan mengikuti berbagai pameran dagang internasional seperti Malaysia *International Halal Showcase* (MIHAS), sebagaimana yang telah diberitakan pada artikel yang berjudul JPFA Bidik Pasar Ekspor Produk Halal yang ditulis oleh Pandu Gumilar dalam *Bisnis.com* di Kuala Lumpur Malaysia (Gumilar, 2019). Upaya ini menunjukkan pentingnya jalinan hubungan yang baik dalam regulasi antar negara untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional. Menghadapi risiko dari pasar global yang tidak pasti, kebijakan terkait *halal trade* harus ada strategi mitigasi risiko yang baik serta penerapan



efisiensi transaksi. *Letter of Credit* (L/C) syariah dapat menjadi solusi dalam mengurangi risiko gagal bayar, metode ini dipilih karena menawarkan keunggulan yang lebih berupa jaminan pembayaran yang tinggi, risiko minimum dan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI tentang L/C Impor Syariah menetapkan bahwa akad yang digunakan harus sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti *wakalah bil ujah*, *qard*, *murabahah*, *salam/istisna*, *mudarabah*, *musyarakah*, dan *hawalab* (Miftakhul Huda, 2024). Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang baik, perdagangan halal global dapat terus berkembang walaupun menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran *Letter of Credit* (L/C) dalam mendukung ekspor produk halal sangat signifikan, terutama bagi perusahaan seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang menargetkan pasar internasional. L/C memberikan jaminan pembayaran yang aman dengan memastikan seluruh dokumen kepatuhan syariah, termasuk sertifikat halal, telah terpenuhi. Dengan adanya L/C, risiko gagal bayar dapat diminimalkan dan kepercayaan antara eksportir dan importir terjaga. Hal ini menjadikan L/C tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen yang menjembatani kebutuhan transaksi dengan kepatuhan terhadap standar halal global. Japfa memanfaatkan instrumen ini untuk menegaskan komitmennya terhadap kualitas dan integritas ekspor halal.

Dari perspektif syariah, L/C dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah melalui penggunaan akad seperti *wakalah bil ujah* dan *murabahah*. Akad ini menghindari unsur riba dan ketidakpastian (*gharar*), serta memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan hukum Islam. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang menjadi landasan hukum atas penggunaan L/C syariah dalam transaksi ekspor-impor. Dengan dukungan regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia telah mengakomodasi keberadaan L/C syariah dalam sistem keuangan nasional. Ini memberi kepastian hukum serta memperkuat posisi L/C syariah sebagai instrumen keuangan yang sah dan efektif dalam mendukung ekspor produk halal.

Dalam konteks global, regulasi internasional terkait perdagangan halal memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran transaksi antarnegara. Perbedaan standar sertifikasi halal di berbagai negara menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri secara strategis. PT Japfa, misalnya, telah aktif mengikuti pameran halal internasional untuk memperluas jangkauan pasar dan menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar tujuan. L/C syariah menjadi pilihan utama dalam situasi global yang penuh ketidakpastian karena keamanannya yang tinggi dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Dengan adanya harmonisasi regulasi dan kebijakan perdagangan halal yang mendukung, L/C syariah mampu menjadi solusi pembayaran yang unggul dalam menjawab tantangan perdagangan halal internasional secara efisien dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al amaren, E. M., Nor, M. Z. bin M., & Ismail, C. T. B. M. (2020). Risks and Remedy in Islamic and Conventional Letter of Credit: Jordanian Practices. *International Journal of Islamic Economics*, 02(01), 54–68. <https://doi.org/10.32332/ijie.v2i01.2065>
- Azhari, M., & Setyowuni, A. (2024). Analisa Pembayaran Internasional Melalui Letter of Credit Terhadap Perdagangan Ekspor Batubara Pada PT. Mandiri Intiperkasa. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(2), 217–226. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.526>
- Berita. (2024). Perkembangan Regulasi Halal di Negara-negara ASEAN. In *Sertifikasi Halal Indonesia (Berita Hal)*. *Sertifikasi Halal Indonesia*. <https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/12/perkembangan-regulasi-halal-di-negara-negara-asean/>
- Busaule, C. K., & Awuor, P. E. (2024). Selected Non – Funded Products and Trade Finance Income among Commercial Banks in Kenya. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VII(XII), 1990–1997. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7012153>
- Choirunnisa, B. R., & Anjani, T. (2025). Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Import di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.848>
- Evenett, S. J. (2019). Protectionism, state discrimination, and international business since the onset of the Global Financial Crisis. *Journal of International Business Policy*, 2(1), 9–36. <https://doi.org/10.1057/s42214-019-00021-0>
- Feriyanto, A. (2015). *Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Import*. Pustaka Baru Press.
- Gumilar, P. (2019). JPFA Bidik Pasar Ekspor Produk Halal. In *Bisnis.com*.
- Julianto, J., & Helvira, R. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia dalam Membantu Peningkatan Perekonomian dan Bisnis di Era Digital. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 144–155. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i2.637>
- Jurjani, A., & Maryam, E. N. (2024). Perbandingan Konsep Letter of Credit Syariah Menurut DSN MUI dan Akad Kafalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 3(2), 29–38. https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/164?utm_source=chatgpt.com
- Kholik, J. A. (2017). Letter of credit (LC) dalam perspektif fiqh dan alternatif LC dalam bank syari'ah. *Wadiah*, 1(2), 41–71. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1281>
- Mansyur, F., Malik, A., & Alrasyid, H. (2025). Boycott of Israel Products in Islamic Economic Perspective: An Analysis of Muslim Consumers in Makassar City. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.53491/oikonomika.v6i1.1012>



- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 175–193. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>
- Miftakhul Huda. (2024). Penerbitan Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Exim dalam Perspektif Syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(1), 51–60. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i1.1320>
- Noval Madani, A., Havas Asyari, M., & Saifi Afandi, A. (2022). Export and Import Procedure with Letter of Credit. *ASIAN Economic and Business Development*, 4(1), 91–98. <https://doi.org/10.54204/AEBD/Vol4No1July2022014>
- Puneri, A. (2021). Conventional and Islamic Letter of Credit: Comparison and Implementation. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 124–142. <https://doi.org/10.20473/aijief.v4i2.23048>
- Rahmawati, Husni Thamrin, & Zulfadli Nugraha Triyan Putra. (2022). Overview Industri Halal di Perdagangan Global. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 72–81. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657)
- Sa'diyah, H. (2024). Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v8i1.7692>
- Salvatore, D. (2020). Growth and trade in the United States and the world economy: Overview. *Journal of Policy Modeling*, 42(4), 750–759. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.03.001>
- Sinaga, M. P. P. M. (2024). Analisis Penerapan Ujrah dalam Akad Kafalah Bil Ujrah Letter of Credit Syariah. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 650–657. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i1.395>
- Soehardi, D. V. L. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah Dalam Penerapan Halal Lifestyle. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 93–104. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i2.532>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suhendar, M. (2020). Penerapan Hybrid Contract Pada Letter Of Credit. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, II(01), 111–122.
- Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2022). Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 104. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.6>
- World Bank. (2021). *Islamic Trade Finance: An Opportunity for Malaysia*. August, 1–104.